

## **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (Nota Kesepahaman)**

Antara  
**Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Institut Sains dan Teknologi Nasional**  
Dengan  
**Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Konservasi Alam (YAPEKA)**

Pada Hari Jumat Tanggal Dua puluh Dua April Tahun 2022, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Lely Mustika MT  
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencana (FTSP), Institute Sains dan Teknologi Nasional (ISTN)  
Alamat : Jl. M. Kahfi II Srengsawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Sains dan Teknologi Nasional, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan:

2. Nama : Akbar Ario Digdo  
Jabatan : CEO YAPEKA  
Alamat : Jl. Narasoma 3 No. 2 Indraprasta, Bantar Jadi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor .

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Konservasi Alam (YAPEKA), selajutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Pengembangan Ekowisata Berbasis Pengendalian Pencemaran Air yang Berkelanjutan di Derah Aliran Tangkapan Air Setu Pengasingan Sawangan Depok.

Dalam hal ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama sebagaimana dituangkan dalam naskah kerjasama sebagai berikut:

### **Pasal 1 Tujuan**

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk melaksanakan Pengembangan Ekowisata berbasis Pengendalian Pencemaran Air yang Berkelanjutan di Derah Aliran Tangkapan Air Setu Pengasingan Sawangan Depok.

### **Pasal 2 Tata Cara dan Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan pengembangan ekowisata berbasis pengendalian pencemaran air yang berkelanjutan di Daerah Aliran Tangkapan Air Setu Pengasingan Sawangan Depok dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama merencanakan pengembangan ekowisata berbasis pengendalian pencemaran air yang berkelanjutan di Daerah Aliran Tangkapan Air Setu Pengasingan Sawangan Depok.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan melibatkan personil yang telah ditentukan dalam perencanaan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

### Pasal 3

#### Tugas dan Tanggungjawab

PIHAK PERTAMA sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab untuk:

1. Menyiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, terutama di bidang pengendalian pencemaran, Infrastruktur Sipil, Arsitektur dan Urban Design Landscap .
2. Mempersiapkan administrasi perizinan dan surat dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
3. Mempersiapkan prasarana dan sarana pendukung yang dibutuhkan.
4. Mengikutserakan PIHAK KEDUA sebagai principal author atau co-author, tergantung peran masing-masing pihak dalam kegiatan publikasi ilmiah hasil kegiatan.
5. Menyiapkan laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan.

PIHAK KEDUA sebagai bagian dari Dunia Usaha Dunia Industri bertanggungjawab untuk:

1. Menyediakan tenaga ahli dan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, terutama di bidang kajian lingkungan dan sosial, kelembagaan masyarakat, pengembangan bisnis UMKM serta pengelolaan ekowisata.
2. Memfasilitasi atau melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan yang telah direncanakan.
3. Mempersiapkan prasarana dan sarana pendukung yang dibutuhkan.
4. Mengikutserakan PIHAK KEDUA sebagai principal author atau co-author, tergantung peran masing-masing pihak dalam kegiatan publikasi ilmiah hasil kegiatan
5. Memberikan laporan kegiatan setelah kegiatan dilaksanakan.

### Pasal 4

#### Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini sebelum waktunya maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis maksimum 60 (enam

puluh) hari kalender sebelumnya dan masing-masing pihak harus menyelesaikan kewajiban sebelum Nota Kesepahaman ini sepakat untuk diakhiri.

Pasal 5  
Lain-Lain

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika dikemudian hari dipandang perlu mengadakan perubahan dalam pasal dan ayat dalam Nota Kesepahaman ini, maka akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang berkekuatan sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ir. Lely Mustika, MT  
Dekan FTSP

Akbar Ario Digdo  
CEO YAPEKA